

**SISTEM PENGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2014**

**Oleh:
Rahti Junita
email:rahtijunita@yahoo.co.id**

Dosen Pembimbing: Auradian Marta S.IP M.A

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28295
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Teratakbuluh village is one of in Siakhulu subdistrict Kampar district. The analyze cash and balances the Teratakbuluh village is less especially in 2014. Teratakbuluh village struggle to add the cash so that the village can be using to all people is not except buerocracy. Teratakbuluh has many change the APBDes cause the Alokasi Dana Desa (ADD) is not enough to progress to all people in the village. So, Teratakbuluh village should many enter the cash village. In 2014, Teratakbuluh village has many money from Dana Perimbangan, Teratakbuluh village get from Siakhulu subdistrict and Kampar district. The government Teratakbuluh village can be changed the rule of village (Peraturan Desa) which of UU Number 6 in 2014 about "Village". So that, the rule of village can give to all people in the Teratakbuluh village to follow the rule especially APBDes. The methods to learn about APBDes in Teratakbuluh village is qualitative, and the key informan is all in village office. The writer give some problem about it, cause this is very interested to learn about APBDes in Teratakbuluh village, Siakhulu subdistrict Kampar district. The writer conclude about APBDes Teratakbuluh still less to enough all people. The suggestion, Teratakbuluh village should the get cash village so that release the problem.

Key words: *The analyze APBDes, Teratakbuluh village, The planning theory*

A. Pendahuluan

Desa merupakan suatu kawasan yang dihuni sejumlah penduduk asli serta memiliki pemerintahan yang sudah tertata sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. Menurut Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.¹ Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.

Namun, dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Berbeda Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa sebagai daerah otonom dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, desa didanai dari anggaran pendapatan yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
2. Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi
3. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Bantuan dari Pemerintah Provinsi
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Berdasarkan pendapatan-pendapatan desa tersebut khususnya tentang Pendapatan Asli Desa (PADes), hal itu sangat terbatas bahkan kas desa yang berdasarkan PADes tidak ada sama sekali. Padahal, jika dilihat dari peran desa tidak jauh berbeda dengan sub sistem pemerintahan lainnya, yakni melaksanakan roda pemerintahan, memberikan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA).
2. Setelah Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Desa disusun, maka dibuat proposal untuk pencairan yang sesuai dengan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Desa yang dibuat atau disusun dan diserahkan langsung pada pihak kecamatan yang melalui PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kecamatan.
3. Setelah proposal selesai dan disetujui pihak PMD Kecamatan, maka pihak kecamatan yang ditandatangani oleh Camat.
4. Dengan dikeluarkannya Surat Rekomendasi Camat maka pihak Desa siap atau sudah bisa mencairkan Dana Alokasi Desa melalui bank yang ditunjuk oleh pihak Kabupaten.

Sedangkan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) antara lain adalah:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDes.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip hemat, terarah, transparan, akuntabilitas, dan terkendali.
3. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi.

4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis administratif maupun finansial dan hukum.
5. Penetapan kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan harus dinyatakan dengan berita acara rembuk/musyawarah desa.

Adapun penggunaan dana untuk pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi:

1. Membiayai masyarakat miskin Desa (peningkatan pendapatan, perbaikan perumahan, bantuan pendidikan keluarga miskin)
2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa, yaitu berupa operasional dan bantuan kepada RT, RW, LKMD, PKK, Desa Karang Taruna, FKPM, Lembaga Adat, Kader Pemberdayaan Masyarakat, LINMAS, P3N).
3. Peningkatan dan pemberdayaan pelayanan publik (pembuatan loket, pelayanan, kursi ruang tunggu, brosur dan lain-lain)
4. Membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum dalam skala kecil.
5. Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran peningkatan aktifitas Posyandu, Polindes, Poslansia.
6. Peningkatan kualitas PAUD (bantuan sosial, alokasi dana)
7. Pembinaan terhadap anak terlantar dan anak yatim kepada mereka yang masih status pelajar.

Desa dalam PP 72 2005 tentang Desa. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dinilai dalam bentuk uang

serta pelaksanaan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban.

Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar merupakan salah satu desa yang mengikuti penjelasan diatas, akan tetapi ada permasalahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa.

Belanja Desa Tidak Langsung pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan sebesar 55%. Selain itu, Pendapatan Asli Desa (PADes) juga demikian yakni sebesar 72%. Ini bertentangan dengan isi Perdes Desa Teratak Buluh No 1 Tahun 2013. Jadi total keseluruhan belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 265.950.000. Jika dilihat dari selisih antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar Rp 181.507.000. Ini merupakan selisih yang menimbulkan ketidakseimbangan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik merumuskan judul: **SISTEM PENGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka penulis membuat 3 pertanyaan dalam masalah penelitian tersebut:

1. Siapakah aktor yang terlibat dalam penganggaran APBDes Desa Teratak Buluh dan apa kentingannya?
2. Bagaimanakah penganggaran APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ada 3 yaitu:

1. Menjelaskan proses perencanaan APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014.
2. Mengetahui dampak dengan cara menganalisis belanja tidak langsung terhadap pemerintahan Desa Teratak Buluh Tahun 2014.

Menjelaskan upaya pemerintah Desa Teratak Buluh dalam mengatasi estimasi biaya belanja desa tidak langsung Tahun 2014.

C. Kerangka Teori

1. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Anggaran pendapatan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.² Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaan setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya.³ Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa

APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Menurut **Gomes** penganggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan.⁴ Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut.⁵

Menurut **Mulyadi** penganggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Menurut **Supriyono** penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang.⁶

Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Dimana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan membawa perusahaan kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan.

²Eko, Sutoro. 2014. *Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Konsep Dasar APBDes. Jakarta : LIPI Indonesia

³ Ibid.,

⁴ Roy, Depianto. 2010. *Manajemen Anggaran. Teori Penganggaran dan Fungsi Anggaran*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 13

⁵ Ibid.,

⁶ Desindah, Murniawati. 2013. *Pengantar Akuntansi Jilid I. Konsep dan Teori Anggaran*. Yogyakarta: UGM Press, hlm 44

a) *Traditional Budgeting System* (Sistem Anggaran Tradisional)

Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁷ Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan penyusunan pembukuannya.⁸ Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas obyek-obyek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap departemen/lembaga.

b. *Performance Budgeting System*

Performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi di dalam "*Traditional Budget*", tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien.

⁷ Aaron Wildavsky & Naoni Caiden. 2011. *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Jakarta: FISIPOL Universitas Proklamasi 45, hlm 129

⁸ Ibid.,

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jenis ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Metode yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melakukan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

Penelitian kualitatif menurut **Bodgan** dan **T Sailor** mendefinisikannya sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁹ Sejalan dengan defenisi tersebut, Krik dan Milner mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam persitilahannya.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014.

3. Jenis Data

1. Data Primer, adalah data diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara terbuka dengan informan penelitian. Data ini berupa

⁹ Robert C and Biklen, Sari Knopp, Bodgan. 1982. *Qualitative Research for Education, An Introduction to theory and methods*, Bacan :Allyn and Bucon, Inc., hlm 25

¹⁰ Ibid.,

- kutipan wawancara langsung dan hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung.¹¹
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan arsip, dokumen-dokumen segala bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Lexy J. Moloeng (2009 :4)** penelitian kualitatif menggunakan alat pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data juga mengacu kepada apa yang disarankan Lexy tersebut.

Untuk mendapatkan data yang perlu diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah :

1. Wawancara, yaitu menyusun daftar pertanyaan terbuka untuk dijawab oleh informan penelitian.¹³
2. Dokumentasi, yaitu menelusuri data-data dokumenter yang berkaitan dengan analisis pendapatan dan belanja desa Teratak Buluh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar tahun 2014. Studi Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data administratif ataupun arsip dari kegiatan yang ditemui oleh peneliti dilapangan.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti mendokumentasikan setiap informasi yang didapat dari informan sebagai bukti penelitian, berupa rekaman wawancara dan lain sebagainya.

¹¹ H Kusnanto. 2008. *Metode Kualitatif*. Ciri-ciri Penelitian Kualitatif. IKM Pascasarjana. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 44

¹² Ibid.,

¹³ Ibid.,

¹⁴ Ibid.,

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan yang dibutuhkan terkumpul, peneliti memilah dan mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian baru diolah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan.¹⁵

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan data dan memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.¹⁶

2. Penyajian Data

Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matrik/tabel, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang juga sama-sama berguna.¹⁷

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desa Teratak Buluh pada Tahun 2014 memiliki RAPBDes untuk dijadikan APBDes dalam hal keuangan desa. Tahun

¹⁵ Rabita. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Dasar-dasar Wawancara. Jakarta :Gramedia Pustaka, hlm 15

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibid.,

sebelumnya, yakni 2013 memiliki perubahan RAPBDes, akan tetapi pada 2014 tidak ada perubahan sama sekali. Tahun 2014 APBDes Desa Teratak Buluh masih menggunakan PP 72 Tahun 2005, sementara UU Nomor 6 Tahun 2014 belum digunakan. Hal ini karena Undang-Undang tersebut masih baru, dan belum disosialisasikan.

Tahun 2013 jumlah atau total keseluruhan APBDes sebesar Rp 343.755.520,00, sedangkan pada Tahun 2014 jumlah atau total keseluruhan APBDes sebesar Rp 265.950.000,00. Selain itu, Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 44.027.520,00. Ini menjadi salah satu yang akan dibahas dalam hasil penelitian dan pembahasa ini. Penulis akan mencari informasi dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkaitan dengan analisis pendapatan dan belanja Desa Teratak Buluh Tahun 2014.

1. Proses atau Tahapan Perencanaan APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014.

Fungsi Perencanaan dalam APBDes yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.¹⁸ Perencanaan dapat dimaknai memilih, menyusun serta keinginan untuk mencapai hasil atau target yang diharapkan. Dalam hal ini, proses atau tahap-tahap perencanaan APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014 sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Peraturan Desa Teratak Buluh No 1 Tahun 2014. Berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak Timbul Trijono selaku Kepala Desa Teratak Buluh:¹⁹

“Proses perencanaan APBDes ini tidak terlepas dari PP 72 Tahun 2005 serta Peraturan Desa yang sudah kita tetapkan bersama, guna menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan baik untuk warga desa

maupun pihak-pihak yang terkait dalam hal penggunaan anggaran ini. Proses perencanaan APBDes ini tidak begitu lama, hanya selang beberapa minggu, kita bersama-sama dengan perangkat desa yang lainnya membahas untuk apa-apa saja nantinya dana ini kita gunakan. Jadi, dalam proses perencanaan kita harus melibatkan pihak-pihak yang ikut serta mengesahkan APBDes ini.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jafar Sukarna sebagai Ketua BPD Desa Teratak Buluh:²⁰

“APBDes ini merupakan hasil perencanaan yang sudah ditetapkan bersama-sama dengan perangkat desa serta masyarakat yang diundang pada saat perencanaan ini diadakan. Saya, sebagai Ketua BPD Desa Teratak Buluh diikutkan dalam perencanaan ini, guna untuk mengawasi perencanaan ini sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Semua ini menjalin kerjasama yang menimbulkan sikap akuntabel dan transparan terhadap warga dan juga perangkat desa. Kita tidak terlepas dari PP 72 Tahun 2005, karena masih terkait dengan aturan hukum tersebut. Perdes Desa Teratak Buluh juga tidak bertentangan dengan PP 72 Tahun 2005, jadi semua aturan kita petuhi secara jelas.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dalam proses perencanaan APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014 sudah mengikuti PP 72 Tahun 2005 dan Peraturan Desa Teratak Buluh Tahun 2014. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta masyarakat sama-sama ikut serta dalam proses perencanaan APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014.

¹⁸ Bahan Kuliah Keuangan Desa tentang Fungsi APBDes

¹⁹ Wawancara dilakukan di Kantor Desa Teratak Buluh, Senin 19 Oktober 2015 Pukul 09.00 WIB.

²⁰ Wawancara dilakukan di Rumah Ketua BPD, Senin 19 Oktober 2015 Pukul 10.30 WIB

2. Aktor yang terlibat dalam penyusunan APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014.

Aktor yang terlibat dalam penyusunan APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014 dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Timbul Trijono sebagai Kepala Desa Teratak Buluh:²¹

“Dalam penyusunan APBDes Desa Teratak Buluh melibatkan semua perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik Ketua maupun Anggota, Tokoh masyarakat, serta karang taruna yang menyaksikan penandatanganan saya terhadap lembar pengesahan APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Jafar sebagai Ketua BPD Desa Teratak Buluh, beliau menyampaikan bahwa:²²

“Penyusunan APBDes Desa Teratak Buluh melibatkan Kepala Desa, semua BPD, Tokoh masyarakat, Karang Taruna. Hal ini, dilibatkan supaya ada sikap terbuka terhadap sesama penduduk Desa Teratak Buluh. Selain itu, ini bertujuan untuk membuat nantinya laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang sejajar dengan PP 72 Tahun 2005.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, maka aktor dalam proses penyusunan APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014 melibatkan sejumlah perangkat desa, BPD, serta tokoh masyarakat yang diundang untuk menghadiri serta mendiskusikan APBDes Desa Teratak Buluh 2014. Ini sesuai dengan teori perencanaan menurut **Michael Jordine**, bahwa dalam proses perencanaan, harus melibatkan orang-orang (*humans*) yang berkaitan erat dengan perencanaan tersebut.

²¹ Wawancara dilakukan di Kantor Desa Teratak Buluh, Senin 19 Oktober 2015 Pukul 09.00 WIB

²² Wawancara dilakukan di Rumah Ketua BPD, Senin 19 Oktober 2015 Pukul 10.30 WIB

3. Penyusunan Rancangan APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014.

Desa wajib memiliki RPJMDes untuk program 5 tahun, berdasarkan RPJMDes inilah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 tahun. Berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak Timbul Trijono sebagai Kepala Desa Teratak Buluh:²³

“Pada dasarnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tersebut merupakan hal penunjang menghadapi serta mengemban tugas dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah Desa khususnya Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu, demi terlaksananya pembangunan perekonomian dan sumber daya manusia (SDM) serta pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri pada umumnya. RPJMDes menjadi salah satu acuan untuk menentukan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam 1 tahun.”

Penyusunan Rancangan APBDes Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2014 juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Timbul Trijono sebagai Kepala Desa Teratak Buluh:²⁴

“Dalam UU Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pemerintah Daerah dan Desa merupakan daerah otonomi. Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dalam hal ini desa merupakan suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang

²³ Wawancara dilakukan di Kantor Desa Teratak Buluh, Senin 19 Oktober 2015 Pukul 09.00 WIB

²⁴ Wawancara dilakukan di Kantor Desa Teratak Buluh, Senin 19 Oktober 2015 Pukul 09.00 WIB

Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2009, merupakan suatu landasan acuan dan dasar yang mempedomani dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Namun, demikian tetap disadari bahwa penyusunan RAPBDes ini tidak terlepas dari kekurangan bahkan mengenai kesalahan sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun dan penyempurnaan RAPBDes ini kedepan serta membuka wawasan pemikiran yang lebih maju, yang kami terima dengan senang hati, disertai dengan ucapan terima kasih.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, maka RAPBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014 masih mengacu pada dasar hukum yang disebutkan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Timbul Trijono. Dimana Bapak Timbul Trijono ini merupakan salah satu Kepala Desa yang merangkap jabatan sekaligus dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa Teratak Buluh. Dan pada Tahun 2014 Kepala Desa Teratak Buluh ini mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga terjadi Pejabat Sementara (PJS).

4. Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa terkait APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014.

Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa terkait dengan APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014 melibatkan seluruh perangkat desa, BPD, serta tokoh masyarakat. Kepala Desa bersama BPD membahas rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDes. Setelah itu, rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling

lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasi RAPBDes paling lama 20 hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.

Berikut ini hasil wawancara tentang pembahasan dan penetapan Peraturan Desa Teratak Buluh terkait RAPBDes menjadi APBDes 2014, Bapak Timbul Trijono mengatakan bahwa:²⁵

“Dalam penetapan RAPBDes Desa Teratak Buluh harus dibahas bersama dengan BPD dan perangkat desa lainnya, seperti Kepala Urusan, PKK, LPM dan juga yang bersangkutan secara langsung terhadap RAPBDes yang akan ditetapkan dalam Peraturan Desa Teratak Buluh 2014. Tujuan diadakannya rapat ini, yaitu menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan Desa Teratak Buluh, sehingga transparansi anggaran yang kita gunakan nanti dalam RKA jelas secara keseluruhan. Selain itu, perlu diketahui secara bersama bahwa dalam penetapan Peraturan Desa Teratak Buluh memerlukan waktu kira-kira satu bulan lamanya dan itu harus dimaksimalkan untuk mencapai target yang dituju oleh Desa Teratak Buluh.”

“Nah, setelah itu barulah Peraturan Desa itu ditetapkan untuk menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik. Dalam waktu yang satu bulan tersebut, maka Peraturan Desa Teratak Buluh yang berkaitan dengan RAPBDes yang ditetapkan menjadi APBDes Desa Teratak Buluh akan sah baik secara hukum maupun musyawarah dengan warga Desa Teratak Buluh. Segala kekurangan dalam pelaksanaan APBDes itu diawasi oleh Badan Persmusyawaratan Desa (BPD)

²⁵ Wawancara dilakukan di Kantor Desa Teratak Buluh, Senin 19 Oktober 2015 Pukul 09.00 WIB

Desa Teratak Buluh yang menjadi tugas utamanya.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bahwa dalam pembahasan serta penetapan Peraturan Desa Teratak Buluh tentang RAPBDes menjadi APBDes harus dibahas bersama-sama oleh perangkat desa dan BPD serta masyarakat. Dalam pembahasan dan penetapan memerlukan waktu kira-kira satu bulan, untuk mencapai hasil yang maksimal. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jafar sebagai Ketua BPD, berikut ini hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti:²⁶

“Pembahasan dan penetapan Peraturan Desa Teratak Buluh memang harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Peraturan Desa Teratak Buluh terkait RAPBDes menjadi APBDes menjadi kinerja kami sebagai BPD untuk mengawasi jalannya rapat tersebut. Dalam pembahasan dan penetapan memerlukan waktu dua puluh hari lebih untuk menyelesaikan peraturan desa tersebut, dan ditetapkan oleh Bapak Timbul Trijono sebagai Kepala Desa Teratak Buluh dalam hal penandatanganan Peraturan Desa Teratak Buluh 2014 tentang RAPBDes menjadi APBDes, yang menjadi tuntunan dalam RKA Desa Teratak Buluh untuk tahun berjalan.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bahwa dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Desa Teratak Buluh tentang APBDes 2014 memerlukan waktu untuk membahas serta menetapkannya, dengan mengundang sejumlah aparatur Desa Teratak Buluh guna membahas serta menetapkan Peraturan Desa Teratak Buluh.

5. Struktur APBDes Desa Teratak Buluh 2014.

Pada umumnya, struktur APBDes sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa struktur APBDes dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa

Dan pendapatan desa dibagi lagi menjadi 3 yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
2. Transfer
3. Pendapatan lain-lain

Pendapatan Asli Desa (PADes) dibagi lagi menjadi 4 yaitu:

1. Hasil Usaha Desa
2. Hasil Aset
3. Hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Hasil Usaha Desa dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Bagian Laba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Tanah Kas Desa

Hasil Aset dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Pasar Desa
2. Tambatan Perahu
3. Jaringan Irigasi

Hasil swadaya, gotong royong, dan partisipasi masyarakat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kontribusi Dana
2. Kontribusi *In Nature* seperti tenaga, bahan baku lokal yang dapat dihitung

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah yaitu : Hasil Pungutan Desa

Kelompok Transfer terdiri dari 5 yaitu:

1. Dana Desa
2. Bagi hasil pajak/retribusi Kabupaten/Kota
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

²⁶ Wawancara dilakukan di Rumah Ketua BPD, Senin 19 Oktober 2015 Pukul 10.30 WIB

5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

Kelompok pendapatan lain ada 2 yaitu;

1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memikat.
2. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Belanja desa dibagi menjadi 5 yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Belanja Tak Terduga

Pembiayaan desa dibagi menjadi 2 yakni:

1. Penerimaan Pembiayaan ada 3 yaitu: SILPA tahun sebelumnya, Pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan desa yang dipisahkan.
2. Pengeluaran Pembiayaan ada 2 yaitu: pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal.

Struktur APBDes Desa Teratak Buluh 2014 sama dengan struktur APBDes Desa Teratak Buluh Tahun 2013, hanya saja SILPA tidak ada sama sekali. Dimana penggunaan anggaran Tahun 2013 habis total antara Pendapatan dengan Belanja Desa Teratak Buluh, sehingga pada Tahun 2014 tidak ada anggaran kecuali anggaran dari Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Teratak Buluh dan juga Dana Perimbangan Desa Teratak Buluh 2014.

Dimana dalam RAPBDes Desa Teratak Buluh 2014 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 44.027.520, Dana perimbangan Desa sebesar Rp 15.000.000, Bagian Dana Perimbangan Pemerintahan Kabupaten sebesar Rp 192.985.550, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 6.000.000, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten (TPAPD) sebesar Rp 92.400.000, dan total keseluruhan dari Pendapatan yaitu Rp 350.393.070. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan penjelasan rincian Pendapatan pada

RPJMDes Desa Teratak Buluh 2014, dengan Bapak Timbul Trijono:²⁷

“Banyak tidaknya anggaran yang tertera pada RPJMDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014, ini disahkan oleh Bapak Joni Syafrin sebagai Camat Siak Hulu. Camat melakukan pengesahan untuk mencegah anggaran yang tidak penting pada RPJMDes Desa Teratak Buluh. Pengesahan ini dibuktikan pada Lembaran pengesahan di RPJMDes Desa Teratak Buluh.”

Berbeda dengan pernyataan Bapak Jafar sebagai Ketua BPD Desa Teratak Buluh, beliau menyatakan bahwa:²⁸

“RPJMDes Desa Teratak Buluh 2014 itu disahkan dulu oleh Kepala Desa yaitu Bapak Timbul Trijono yang sebelumnya dibahas serta diawasi oleh kami sendiri sebagai BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi kami. Nah, RPJMDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Desa Teratak Buluh yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan kami sebagai BPD Desa Teratak Buluh. Kerjasama inilah yang mendukung bagaimana orientasi kedepannya dalam penggunaan setiap anggaran dalam RKA Desa Teratak Buluh 2014.”

Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Teratak Buluh juga berbeda dengan Kepala Urusan Keuangan, yaitu dengan Ibu Salmiati BS:²⁹

“Anggaran-anggaran yang tercantum dalam RPJMDes dengan total Pendapatan 350.393.070 merupakan hasil prediksi dari tiap-tiap seksi yang membidangi urusan-urusan, jadi terkadang tidak semua berperan aktif dalam menyusun anggaran

²⁷ Wawancara dilakukan di Kantor Desa Teratak Buluh, Senin 19 Oktober 2015 Pukul 09.00 WIB

²⁸ Wawancara dilakukan di Rumah Ketua BPD, Senin 19 Oktober 2015 Pukul 10.30 WIB

²⁹ Wawancara dilakukan di Kantor Desa Teratak Buluh, Selasa 20 Oktober 2015 Pukul 09.30 WIB

yang tertera dalam RPJMDes Desa Teratak Buluh 2014. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa rincian pendapatan pada RPJMDes Desa Teratak Buluh 2014 tidak selamanya sesuai dengan kenyataan yang akan dipakai oleh Desa Teratak Buluh. Jadi, perencanaan anggaran dalam RPJMDes Desa Teratak Buluh Tahun 2014 mengalami perubahan dalam penggunaan anggaran yang akan dilaksanakan.”

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Urusan Kesra, dengan Ibu Nurhasanah, SE.³⁰

“Setiap anggaran yang tertera pada RPJMDes Desa Teratak Buluh 2014 belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan pada kenyataannya, artinya Pendapatan sebesar kurang lebih 350 juta merupakan perencanaan yang disahkan oleh Kepala Desa dan BPD sebagai lembaga pengawas keuangan desa. Perlu diketahui bahwa, setiap anggaran yang tertera tidak semuanya nyata dalam APBDes Desa Teratak Buluh, artinya ada saja nantinya perubahan anggaran setelah dilaksanakannya RAPBDes Teratak Buluh 2014. Namanya juga perencanaan, tidak semua perencanaan itu berhasil sempurna.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dalam RAPBDes Desa Teratak Buluh 2014 masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal perencanaan anggaran, sehingga dalam APBDes Desa Teratak Buluh 2014 mengalami beberapa permasalahan yang perlu dianalisis dengan tujuan supaya perencanaan dalam RAPBDes Desa Teratak Buluh selanjutnya itu berhasil dengan baik.

³⁰ Wawancara dilakukan di Rumah Ibu Nurhasanah, Rabu 21 Oktober 2015 Pukul 20.00 WIB

F. Kesimpulan

G. Daftar Pustaka

1. Buku

- Benardo. Diwanto. 2013. *Sistem Analisis Keuangan*. Konsep Analisis. Jakarta : Pustaka Graha Ilmu.
- Bodgan, Robert C and Biklen, Sari Knopp. 1982. *Qualitative Research for Education, An Introduction to theory and methods*, Bacan :Allyn and Bucon, Inc
- Kusnanto, H. 2008. *Metode Kualitatif*. Ciri-ciri Penelitian Kualitatif. IKM Pascasarjana. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rabita. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Dasar-dasar Wawancara. Jakarta :Gramedia Pustaka.
- Riehan, Suhardo. 2010. *Konsep Pendapatan dan Kinerja*. Manajemen Pendapatan. Jakarta : Pustaka Graha Ilmu.
- Salindero. 2010. *Fungsi Controlling dalam Manajemen*. Fungsi Pengawasan. Bandung : Padjajaran Press
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R &D*. Alfabeta : Bandung
- Sondang, Siagian. 2008. *Manajemen Dasar*. Fungsi Pengawasan. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Sutoro, Eko. 2014. *Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Konsep

Dasar APBDes. Jakarta : LIPI
Indonesia

Usman, Suntoyo. 2010. *Pedoman
Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.
Pustaka Pelajar : Bandun

Wasistiono, Sadu & Tahrir, Irwan. 2007.
Prospek Pengembangan Desa. Fokus
Media : Bandung

Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi Desa
Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan
Utuh*. Rajawali Press : Jakarta

2. Skripsi /Jurnal

Domina, Astina. 2011. *Pelaksanaan
APBDes Desa Konoto Kecamatan
Lui Kabupaten Deli Serdang
Sumatra Utara Tahun 2011*. Jurnal
Administasi Publik Universitas
Sumatra Utara Vol 2

3. Landasan Hukum

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa